

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Keluarga terbentuk dari sebuah tali ikatan perkawinan, perkawinan dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia. Selain itu, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologis secara sah. Secara syar'i melalui pernikahan pula Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa Maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.¹

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman dalam QS. Yasin ayat 36 dan QS. Adz Dzariyat ayat 49:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

¹ Ahmad Rofiq, 2008. Hukum Islam Di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 69

² Gramedia. Al-Qur'an, QS. Yasin/36 & QS. Adz Dzariyat/49.

“Dan dari Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Dalam Islam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan sebuah ikatan perkawinan, ikatan ini mensyaratkan persetujuan bersama dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oxygen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya, dan sebagainya. Para sarjana Ilmu Alam itu berpegang dengan ayat-ayat di atas dan ayat lainnya. Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menerapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semau-maunya.⁴

Allah tidak membiarkan manusia berbuat semau-maunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semau-maunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin, sebagaimana firman Allah:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

Artinya:

“Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Maka, Kami menurunkan hujan dari langit lalu memberimu minum dengan (air) itu, sedangkan kamu bukanlah

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses tanggal 5 Mei 2023

⁴ .H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Pustaka Amani, 2002),

orang-orang yang menyimpannya. Maksudnya adalah mengawinkan awan, tanaman dan sebagainya.”⁵

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Alloh SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Seperti yang ada dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur Ayat 32).⁶

Salah satu prinsip dasar perkawinan dalam Islam yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah (samawa)*. Tujuan perkawinan tersebut dapat terrealisasi, salah satunya dengan adanya peraturan perkawinan mengenai batasan usia. Begitu pula suatu perkawinan dapat dikatakan sukses dan berhasil manakala mereka sudah memiliki kematangan dalam fisik maupun mental. Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang

⁶ Gramedia. Al-Qur'an, QS. Yasin/36 & QS. Adz Dzariyat/49.

diinginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka UU Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan.

Perkawinan dapat dikatakan sah bilamana memenuhi syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri. Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan umur minimal dalam melaksanakan perkawinan. Sebagaimana tertuang pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁷

Kemudian dalam ketentuan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³ Batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah, UU Perkawinan Pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Dalam syariat Islam, yang merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Islam yang menjadi ukuran kedewasaan seseorang manakala ia sudah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan keluarnya haid

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah. Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan syarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana 4 hukum itu akan diundangkan.⁸

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut UU Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam) belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi kawin merupakan kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana umur dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai umur perkawinan sebagaimana yang telah di atur dan di tetapkan oleh Undang-Undang.

Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak. Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, 6 sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah.

⁸ Kamal Muchtar, 2007. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta. 44

Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudharatan, kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (al-nasl) serta kehormatan (al-'irdl) kedua calon mempelai tersebut. Pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam/legal reasoning) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang. Pada sisi lain, jika dilihat Ius Constitutum yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UU Perkawinan yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.⁹

Pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Jika dikaitkan dengan tujuan Hukum Islam (maqashid alsyariah), setidaknya ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan

⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018); NurSuhra Wardyah, 'Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia,' diakses 7 Mei 2023, <https://www.antarane.ws.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak19-tahun-disahkan-diindonesia>

perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (hifz al-aql), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl).

Di Kabupaten Purwakarta sendiri menurut data dari Pengadilan Agama Purwakarta di sepanjang tahun 2022 ada peningkatan jumlah pemohon dispensasi kawin dari tahun sebelumnya walaupun tidak terlalu signifikan, di tahun 2022 ada 104 pasangan dibawah umur yang mengajukan dispensasi kawin. Namun dari jumlah tersebut yang diputus oleh hakim atau yang diperbolehkan menikah sebanyak 99 pasangan, adapun sisa nya permohonan para pemohon ada yang tidak di terima dan di tolak oleh hakim, yang salah satu penetapan perkara yang ditolak hakim Pengadilan Agama Purwakarta yaitu Nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk yang dalam hal ini sedang di teliti oleh penulis. Pengajuan dispensasi kawin dini tersebut paling banyak terjadi di rentan usia 16 sampai 18 tahun atau usia pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), para pemohon dispensasi kawin rata-rata para pelajar yang putus sekolah. Adapun faktor dari permohonan dispensasi kawin ini diantaranya banyak orang tua yang menginginkan anaknya nikah lebih cepat agar terhindar dari perbuatan negatif (zina) semisal ada yang ketauan anaknya pacaran dan ingin langsung dinikahkan, ada juga factor penyebab lainnya karena sudah hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan yang ketat dari orang tua kepada anak-anaknya.¹⁰

Permohonan dispensasi di Pengadilan Agama memiliki beberapa tahap yaitu pertama yang dilakukan adalah orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, kemudian alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menyebutkan inti permohonan (Petitum) setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon kemudian ketika

¹⁰ Asep Mulyana, Wartawan Lensa Purwakarta (Hasil Wawancara dengan Tibyani Humas PA Purwakarta) Rabu, 18 Jan 2023 Jam 11.09 WIB

persidangan pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat da saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan Penetapan izin pernikahan.

Pengadilan Agama Purwakarta kelas 1 A memiliki wilayah yurisdiksi di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari 17 Kecamatan, dari tujuh belas Kecamatan tersebut terdiri dari 183 desa dan 9 Kelurahan dengan jumlah total penduduk sebanyak 1.001.338 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta per Juli 2022. Berdasarkan jenis perkara yang di terima pada tahun 2022, urutan 10 (sepuluh) besar perkara yang paling banyak didaftarkan ke Pengadilan Agama Purwakarta adalah:

Tabel 1¹¹

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Cerai Gugat	1660 perkara
2	Cerai Talak	475 perkara
3	Istbat Nikah	476 perkara
4	Dispensasi Kawin	104 perkara
5	Asal Usul Anak	37 perkara
6	Penetapan Ahli Waris	33 perkara
7	Harta Bersama	6 perkara
8	Perwalian Anak	5 perkara
9	Izin Poligami	3 perkara
10	Kewarisan	3 perkara

Diantara 10 besar jenis urutan perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Purwakarta, perkara dispensasi kawin menempati urutan ke 4 terbanyak yaitu sebanyak 104 perkara, yang salah satunya merupakan kasus dispensasi kawin

¹¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2022

dibawah umur dalam kasus hamil diluar nikah yang ditolak oleh hakim yaitu Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA, Pwk yang sedang di teliti oleh penulis.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang akan menentukan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan, ditolak, atau gugur. Umumnya, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan selalu di kabulkan oleh Majelis Hakim. Pengadilan Agama kerap tidak bisa menolak permohonan pemohon karena semua persyaratan permohonan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan pemohon dapat membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan. Namun di Pengadilan Agama Purwakarta Kelas 1 A ditemukan dari semua perkara dispensasi kawin Tahun 2022 terdapat salah satu perkara yang ditolak hakim yaitu Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk. Majelis Hakim dalam memutuskan penolakan permohonan dispensasi kawin tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis.

Penetapan permohonan dispensasi nikah Nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk yang diajukan orangtua terhadap anak perempuannya yang berusia dibawah 19 tahun dan telah hamil diluar nikah, ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwakarta. Adapun pertimbangan hukum yan digunakan oleh Hakim, adalah bahwa anak Pemohon masih relative dini dan jauh dari kelayakan untuk dinikahkan berdasarkan patokan Undang-undang. karenanya Hakim berpendapat permohonan para Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim. Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut menarik untuk dikaji ulang, melihat keadaan darurat dari perbuatan anak tersebut yang telah hamil diluar nikah. Jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan berpengaruh terhadap masa depan anak Pemohon juga janin yang dikandung. Akan tetapi, permohonan itu ditolak oleh majelis Hakim. Apakah pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah tepat? apakah penolakan dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama Purwakarta sudah sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

Berdasarkan fakta tersebut diatas, kasus ini menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian, terkait Pengadilan yang memberikan penolakan perkara dispensasi kawin kepada pemohon yang mengajukan permohonan

dispensasi kawin, maka berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti merasa perlu untuk mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta dengan judul:

“Penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 12/Pdt.P/ 2022/PA.Pwk)”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah antara lain mengenai batas usia minimal nikah, penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwakarta, Alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwakarta, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam Penetapan No 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk. Berdasarkan identifikasi persoalan diatas, maka penelitian hanya dibatasi terkait pertimbangan hukum hakim menolak penetapan nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk jika dikaji secara yuridis dan akibat hukum.

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka tersusun rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam menyelesaikan perkara penolakan dispensasi kawin dalam kasus hamil di luar nikah dengan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk?
3. Apa Akibat hukum yang ditimbulkan atas penolakan dispensasi kawin berdasarkan Penetapan perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk.

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari uraian rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang meliputi:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam menyelesaikan perkara penolakan dispensasi kawin dalam kasus hamil diluar nikah pada Penetapan perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk;

2. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk
3. Untuk mendeskripsikan akibat hukum atas penolakan dispensasi kawin berdasarkan penetapan perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA. Pwk.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, upaya pengembangan dan penggalian Hukum Islam khususnya dibidang Perkawinan dan sebagai bahan kajian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan penyuluhan tentang pelaksanaan dispensasi usia perkawinan sehingga dapat mengurangi maraknya perkawinan usia dini khususnya diwilayah Kabupaten Purwakarta.

b. Bagi Masyarakat

- a) Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pembangunan studi islam khususnya dalam studi hukum islam di bidang Al-Ahwal Al Syakhsiyyah.
- b) Penelitian diharapkan dapat ememberikan informasi kepada masyarakat tentang dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya terhadap para orang tua, berapa batasan umur dalam memberi izin menikahkan anaknya.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan diadakannya suatu proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹² Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹³

Sudikno Mertokusumo¹⁴ memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Dan Moh. Taufik

¹² M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*, cet. III. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003, hlm 48.

¹³ Moh. Taufik Makarao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. hlm 124

¹⁴ Sudikno Metrokusumo. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1999, Hlm. 67


Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sedangkan menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang diajukan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan Agama tentang perceraian yang amarnya mengabulkan permohonan dan atau mengabulkan gugatan penggugat maupun menolak permohonan dan atau gugatan penggugat merupakan abstraksi dari hasil akhir proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim. Dalam bagan di bawah ini dijelaskan bagaimana majelis hakim melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara perceraian sampai dijatuhkannya putusan majelis hakim.

Bagan 1
Putusan Hakim Pengadilan Agama



Bagan di atas menjelaskan mengenai tahapan-tahapan di dalam penjatuhan putusan hakim di Pengadilan Agama, terutama difokuskan pada saat perkara memasuki tahap pembuktian. Dari segi metodologi, hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengkonstatir. Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Mengkonstatir artinya hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti

dalam pembuktian. Proses pembuktian dimulai dengan meletakkan beban bukti yang tepat kepada siapa beban bukti ditimpakan. Kemudian hakim Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materiil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dan akhirnya Menentukan terbukti atau tidak dalil/peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim (Wildan Suyuti, 2013: 3). Dalam tahap mengkonstatir, hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Misalnya apakah benar bahwa anak pemohon sudah dewasa, sudah memiliki penghasilan dan siap menikah. Termasuk apakah anak-anak yang akan dinikahkan dalam perkara dispensasi kawin sudah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Di sini para pihak berkewajiban untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti. Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim, sangat dibutuhkan pada tahap ini.¹⁵

2. Mengkualifisir. Dalam Tahap mengkualifisir, hakim menilai termasuk hubungan hukum apa tindakan si A tadi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin? Dalam hal ini dikualifisir bahwa permohonan pemohon tentang anaknya yang dibawah umur (belum mencapai usia 19 tahun) menjadi sebab diajukannya permohonan dispensasi kawin. Mengkualifisir bermakna bahwa dalam tindakan ini dilakukan penilaian terhadap peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan perkataan lain, mengkualifisir merupakan tindakan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Artinya hakim mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan

¹⁵ Muhammad Camuda. *Penyusunan Putusan Pengadilan Agama yang Argumentatif*. Artikel dalam www.badilag.net. Diakses 7 Mei 2023.

hukum materiil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil / peristiwa yang telah dikonstatir.

3. Mengkonstituir. Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (pemohon) dispensasi kawin. Di sini hakim menggunakan sillogisme, yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa tindakan si A sebagai pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin. Mengkonstituir merupakan tindakan memberi konstitusinya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Dengan demikian mengkonstatir sesungguhnya mengandung pengertian bahwa dalam tindakan ini hakim menentukan hukumnya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian penulis, banyak penelitian sebelumnya telah membahas tentang perkara dispensasi nikah, namun dalam penelitian penulis memiliki permasalahan yang berbeda. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap sebagian judul tesis yang berkaitan, diantaranya yaitu:

1. Wiranti, yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor : 014/Pdt.P/2015/PA.Stg Tentang Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sintang)”.¹⁶ Tesis tersebut membahas dasar hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan perkara Nomor 14/Pdt.P/2015/PA.Stg adalah ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama mengatur tentang batas usia dan dispensasi perkawinan. dalam persidangan majelis hakim melihat fisik dan cara berfikir anak pemohon belum pantas melakukan pernikahan, sehingga apabila dikabulkan permohonan pemohon maka hanya akan membuahkan mafsadah yang lebih besar bagi anak pemohon dan calon isterinya. Dalam membenarkan pendapatnya tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah fikih dalam memutuskan perkara

¹⁶ Wiranti, Analisis Yuridis terhadap Perkraa Nomor 014/Pdt.P/2015?PA.Stg (Tesis Unisma, Malang, 2022).

tersebut, yang berbunyi : Artinya : “ Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya. Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg adalah (a) mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi kawin;(b) tidak dapat melangsungkan perkawinan Ketika permohonan dispensasi kawin di tolak oleh majelis hakim,kecuali usia minimal sudah terpenuhi (c) bagi anak pemohon akan dianggap sebagai lelaki yang tidak bertanggung jawab (d) terbebannya psikologis calon istri Ketika telah mengandung dan melahirkan tanpa seorang ayah dari si calon bayi (e) keluarga akan menerima sanksi social dari bmasayarakat; serta (f) anak yang sedang dikandung tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

2. Zulvayana, pada tahun 2018 dengan judul: Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Manna Nomor : 30024/Pdt.P/2018/PA.Mna), permasalahan penelitiannya adalah pertimbangan hukum penolakan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon dalam persidangan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi sehingga para pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan di persidangan ditemukan sebuah fakta bahwa anak para Pemohon telah dinikahkan sebelum permohonan dispensasi kawin disidangkan¹⁷. Penyebab permohonan dispensasi kawin ditolak pada Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna. bahwa karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengenai permohonan dispensasi nikah yang ditolak. Perbedaanya terdapat dalam pertimbangan hukumnya, dalam penelitian ini permohonan dispensasi dinyatakan oleh hakim tidak memiliki alasan hukum serta melanggar peraturan yang ada, sedangkan penelitian penulis ditolaknya dispensasi karena secara de facto anak-anak para pemohon telah dinikahkan terlebih dahulu sebelum di ajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

¹⁷ Zulvayaba. 2018 “Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Manna Nomor: 30024/Pdt.P/2018/PA. Mna)”, *Jurnal Qiyas Vol.3, No.2, Oktober 2018*, IAIN Bengkulu.

3. Sri Ahyani dengan Judul “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”. Permasalahan penelitiannya adalah Permohonan dispensasi nikah yang diputus Pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia dibawah umur telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil diluar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan demi mempertanggungjawabkan yang telah mereka perbuat. Pernikahan dibawah umur yang diizinkan oleh Majelis Hakim melalui perkara dispensasi nikah tentunya harus mendapatkan pertimbangan dari Majelis Hakim¹⁸.
4. Widihartati Setiasih, dengan judul “Analisis Putusan Dispensasi Nikah DiBawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”. Permasalahan penelitiannya adalah Putusan Pengadilan terkait dispenasi nikah ini selalu terpaku dengan doktrin hukum positif saja yang bertujuan memperoleh status hukum yang jelas, sehingga putusannya cenderung kurang memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan dan perempuan. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi dan telah menjadi anggota PBB sehingga Indonesia memiliki kewajiban secara yuridis untuk menjunjung tinggi nilai dan konsep Hak Asasi Manusia. Perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia yang mendasar yang sudah sepatutnya memperoleh perlindungan HAM, pun untuk perkawinan dibawah umur perlu mendapatkan perlindungan hukum khususnya bagi perempuan dan anak.¹⁹
5. Ita Dalila Azizah Kurniati yang berjudul “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Dibawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)”. Adapun masalah penelitiannya adalah hamper

¹⁸ Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 34, No.1, Februari 2016*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

¹⁹ Widihartati Setiasih “Analisis Putusan Dispensasi Nikah DiBawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”, *Jurnal PPKM III (2017)*, Ungaran.

70% perkawinan anak disebabkan hamil di luar nikah, tentunya hal ini membuat resah berbagai pihak mengapa hamil diluar nikah banyak dilakukan oleh anak dibawah umur yang berujung pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Perkawinan seharusnya menjadi ikatan suci namun kesucian perkawinan ini ternodai dengan alasan kawinnya pasangan anak dibawah umur yang telah hamil diluar nikah, seharusnya perkawinan adalah solusi menghindari fitnah zina bukan malah menjadi pelarian dari perbuatan zina yang telah dilakukan, hal tersebut jelas bertentangan dengan *Maqasid Syari'ah*. Fenomena maraknya perzinahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi salah satu factor pemerintah merevisi Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah usia calon mempelai Wanita yang semula diizinkan menikah usia 16 Tahun menjadi 19 Tahun. Batas usia yang direvisi pemerintah pada kenyatannya justru menyebabkan peningkatan adanya pernikahan yang dilakukan anak dibawah umur, hal ini ditunjukkan dengan makin melonjaknya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Bantul. Dari rekapitulasi laporan perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Bantul terdapat 246 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020, hal ini menunjukkan adanya kenaikan kasus permohonan dispensasi dari tahun sebelumnya. Aturan dispensasi kawin seolah menjadi sebuah alternatif penyelesaian perkawinan dibawah umur karena hamil diluar nikah.²⁰

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh anak dibawah umur. Sedang perbedaannya penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokarta Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk kaitannya dengan penolakan dispensasi

²⁰ Ita Dalila Azizah Kurniati "Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Dibawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)", *Tesis*, 2021, Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

kawin dengan alasan hamil diluar nikah, yang menjadi fokus Dalam hal ini penulis membahas tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pemohon, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi perkawinan tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan atas penolakan dispensasi kawin berdasarkan Penetapan perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk.

G. Definisi Operasional

Penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel yang ada dalam penelitian, sehingga mempermudah dalam mengetahui isi skripsi ini, maka penulis mengartikan beberapa istilah:

1. Perkawinan dalam literatur fiqih berasal dari dua kata, yaitu nikah dan zawj yang menurut bahasa diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Kata suci dalam pengertian ini mempunyai makna unsur Agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹
2. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtspraak. Keduanya mengandung maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan.
4. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang- orang yang beragama Islam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan agama adalah salah satu lembaga

²¹ Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2007) hlm 183.

peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan relative serta kewenangan absolut yang berasaskan personalita keislaman.

5. Kewenangan relative merupakan cara memandang atau menentukan kewenangan setiap pengadilan didasarkan pada wilayah hukum atau wilayah yurisdiksi. Penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat didasarkan pada kotamadya atau kabupaten tempat pengadilan agama tersebut berada. Selain berdasarkan wilayah kotamadya atau kabupaten, penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat ditentukan secara khusus.
6. Kewenangan absolut pengadilan agama merupakan kewenangan dalam hal jenis perkara yang dapat disidangkan di pengadilan agama.
7. Penolakan permohonan adalah apabila seorang Pemohon dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Akibat hukumnya ketika si Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan tersebut mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila permohonan yang diajukan oleh si Pemohon dan si Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan akan ditolak.
8. Penetapan Pengadilan yaitu Penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Macam-macam penetapan ada dua yaitu penetapan murni dalam bentuk voluntaria yakni penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (voluntair) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak dan penetapan bukan dalam bentuk voluntaria yakni inkingungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Perbedaan penetapan dengan putusan ialah dalam penetapan tidak ada gugatan, adanya permohonan. Sedangkan putusan ada gugatan. Dalam penetapan dilakukan oleh 1 pihak yaitu pemohon sedangkan putusan dilakukan oleh 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat. Kata-kata yang diucapkan pada penetapan yaitu hakim menggunakan kata menetapkan untuk

mengabulkan permohonan dari pemohon, sedangkan pada putusan yaitu hakim menggunakan kata mengadili untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam penetapan tidak ada konflik yang terjadi, karena mengajukan permohonan, sedangkan dalam putusan telah ada konflik sebelumnya oleh 2 orang yang berperkara.

9. Penetapan harus memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu: kepastian Hukum, keadilan dan madharat dan manfaat.
10. Dispensasi Nikah yaitu perkara permohonan izin menikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Purwakarta agar memperoleh keringanan untuk anaknya yang akan melaksanakan pernikahan namun usiannya belum mencapai ketentuan undang-undang perkawinan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
11. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”
12. Hamil diluar Nikah yaitu hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah (akad). Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi (akad) dapat di kategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan. Kehamilan diluar nikah terjadi pada remaja dibawah umur dilakukan atas

dorongan seksual remaja tidak dapat kontrol. Umumnya remaja selalu mementingkan kesenangan sesaat dari pada memikirkan dampak yang ditimbulkan. Permasalahan remaja hamil diluar nikah memberikan dampak yang sangat signifikan khususnya dari pihak keluarga.

13. Analisis Yuridis yaitu proses pemecahan suatu masalah berdasarkan dasar hukum di Indonesia. Dalam penelitian penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
14. Pertimbangan Hakim yaitu Penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk untuk menolak permohonan dispensasi nikah karena anak pemohon dan calon suami anak pemohon tidak mematuhi perintah hakim untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, sampai bisa menikah sah tercatat di Kantor Urusan Agama, selain itu kedua orang tua calon mempelai juga tidak dapat memisahkan keduanya agar tidak saling mengunjungi dan pergi bersama dan sering menginap bersama.
15. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.